



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 941 /DKPUS/2021

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA WEBINAR PERPUSTAKAAN PADA KEGIATAN PEMBUDAYAAN
KEGEMARAN MEMBACA TINGKAT PROVINSI

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Webinar Perpustakaan, perlu menunjuk narasumber, moderator, dan membentuk panitia pelaksana Webinar Perpustakaan pada Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca Tingkat Provinsi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan narasumber, moderator, dan membentuk panitia pelaksana Webinar Perpustakaan pada Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca Tingkat Provinsi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Narasumber, Moderator, dan membentuk Panitia Pelaksana Webinar Perpustakaan pada Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca Tingkat Provinsi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Narasumber, Moderator, dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber, mempunyai tugas:
 - 1.menyiapkan dan menyampaikan materi; dan
 - 2.menjawab pertanyaan peserta terkait materi yang diberikan.
 - b. Moderator, mempunyai tugas:
 - 1.memandu jalannya webinar agar berjalan tertib dan lancar;
 - 2.membantu dan mengawasi kelancaran komunikasi antara narasumber dan peserta;
 - 3.mengendalikan waktu dalam penyampaian materi dan tanya jawab peserta kepada narasumber; dan
 4. membuat kesimpulan dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan.
- KETIGA :** Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

- b. Penanggungjawab, mempunyai tugas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- c. Koordinator Umum, mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan baik dan lancar;
- d. Ketua, mempunyai tugas:
 - 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2. melaporkan pelaksanaan kegiatan;
- e. Sekretaris, mempunyai tugas:
 - 1. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Ketua dan Anggota
- f. Anggota, mempunyai tugas:
 - 1. menyiapkan keperluan dan kelengkapan pelaksanaan kegiatan;
 - 2. membantu menyiapkan administrasi kegiatan;
 - 3. Mengecek kesiapan snack dan konsumsi;
 - 4. berkoordinasi dengan Ketua dan Sekretaris;
 - 5. Mendokumentasikan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - 6. membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Oktober 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
WEBINAR PERPUSTAKAAN PADA KEGIATAN PEMBUDAYAAN KECEMERLANGAN
MEMBACA TINGKAT PROVINSI

- a. Narasumber : 1. DR. H. Erzaldi Rosman (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung)
2. Drs. Muhammad Syarif Bando, MM (Kepala Perpustakaan Nasional RI)
3. dr. H. Andri Nurtito, MARS (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
4. Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)
5. Heliyana, SH (Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- b. Moderator : Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si (Rektor Universitas Bangka Belitung)
- c. Pembawa Acara : Aliyah Fitri (Pranata Humas Ahli Pertama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
- d. Pembaca Doa : Asep Sundamar

GUVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

3. Samsul Bahri, S.Pd (Pustakawan Madya) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Runi Alcitra Amalia, S.Sos (Pustakawan Madya) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Riyad, S.Si., M.Pd ((Pustakawan Madya) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Danuar, S.Sos (Pustakawan Madya) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Diah Widyastuti, S.Sos (Pustakawan Madya) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Uli Arta Simanjuntak, S.Sos (Pustakawan Madya) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Drs. Zulkifli (Pustakawan Muda) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Dian Ekatama, S.I. Pust Pustakawan Penyelia) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11. Ema Riskika, A.Md (Pustakawan Penyelia) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12. Fatmawati, A.Md (Pustakawan Penyelia) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13. Cahya Triwulan, S.IP (Pustakawan Ahli Muda) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14. Anggya Dwie Permatasari, A.Md (Pustakawan Mahir) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Dipindai dengan CamScanner